

Reses H. Munawir, SP., MM, Jadi Ajang Silaturahmi dan “Menenangkan” Masyarakat



Sumber gambar:
youtube.com

Mataram (Suara NTB) — Anggota DPRD Kota Mataram, H. Munawir, SP., MM., kembali melaksanakan kegiatan reses atau penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya di Kecamatan Mataram. Dalam reses yang berlangsung 21 – 26 Mei 2025, H. Munawir mencatat begitu banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada dirinya.

Aspirasi masyarakat bertambah banyak, sebab, dari dua kali reses sebelumnya, belum ada satupun keinginan masyarakat yang dapat dia wujudkan melalui Pokir (pokok pikiran).

Dalam kegiatan reses terbaru, H. Munawir menyampaikan keprihatinan serta harapannya terkait proses penyampaian dan realisasi aspirasi masyarakat. Menurutnya, kegiatan reses kali ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai bentuk upaya menenangkan masyarakat terkait janji-janji pembangunan yang belum terealisasi.

“Reses ini kami manfaatkan untuk memberikan pemahaman dan menanamkan kesabaran kepada masyarakat. Karena memang belum ada satu pun janji kami yang benar-benar terealisasi,” ujarnya dalam pertemuan bersama warga.

Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali berharap bahwa setelah para wakil rakyat dilantik, berbagai program dan pembangunan akan langsung berjalan. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Menurutnya, realisasi aspirasi masyarakat baru dapat dimulai secara signifikan pada tahun 2026, meski ada peluang lebih cepat melalui anggaran perubahan pada 2025.

“Sebagian masyarakat tidak bisa berpikir secara birokratis. Mereka ingin hasil nyata segera setelah kita menjabat. Padahal, proses penganggaran membutuhkan waktu dan tidak bisa instan,” katanya. “Kami berharap ada keberpihakan anggaran dalam perubahan APBD 2025 agar bisa mulai membangun,” lanjut politisi PPP ini.

Lebih lanjut, H. Munawir menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik, baik kepada legislatif maupun eksekutif. Keterlambatan dalam menyalurkan program aspirasi, menurutnya, bisa menyebabkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat.

“Kita khawatir kalau ini terus berlanjut, masyarakat akan membandingkan. Kenapa wakil rakyat di daerah lain sudah bisa menyalurkan pikir (pokok-pokok pikiran), tapi di sini belum?” jelasnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan, khususnya terkait infrastruktur dasar seperti penerangan, akses jalan, hingga layanan umum yang masih belum merata. Warga sangat mengharapkan adanya pemerataan agar kesenjangan tersebut bisa diatasi.

“Kesetaraan sangat mereka harapkan, tapi kami belum mampu wujudkan. Maka kami datang bukan membawa hasil, tapi membawa janji yang akan kami upayakan penuh,” ucapnya.

Menurut H. Munawir, dalam kondisi seperti ini, komunikasi yang jujur dan terbuka kepada masyarakat sangat penting. Ia menekankan bahwa rasa sabar bukan hal mudah, terlebih menunggu janji pembangunan dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sulit.

“Kami sadar, menunggu itu sangat melelahkan. Tapi kami sedang berusaha. Jika ada keajaiban dalam perjalanan politik dan penganggaran ini, kami yakin keadilan dan pembangunan itu akan sampai juga,” ujarnya dengan nada optimistis.

Di akhir pernyataannya, H. Munawir mengajak sesama anggota dewan untuk terus menjaga semangat gotong royong dan saling mendukung dalam membangun wilayah konstituennya masing-masing.

“Kami terbuka untuk dukungan dari rekan-rekan dewan lainnya. Jika mereka telah menyelesaikan pembangunan di wilayahnya, mari saling bantu, karena tanggung jawab kita tidak berhenti hanya pada konstituen, tapi juga pada masyarakat luas,” demikian H. Munawir.

Pantauan Suara NTB, reses yang digelar H. Munawir di Lingkungan Pesinggahan Kelurahan Pagesangan Barat, dipadati masyarakat. Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi menjadi pemandangan rutin setiap kali H. Munawir melaksanakan reses. (fit/*)

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2025/05/27/reses-h-munawir-sp-mm-jadi-ajang-silaturahmi-dan-menenangkan-masyarakat/>, diakses tanggal 30 Mei 2025;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1506092769/zia-urrahman-ajak-warga-bangun-sekarbelaterima-banyak-aspirasi-melalui-reses/>, diakses tanggal 5 Juni 2025.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan bahwa:

1. Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
2. Pasal 87 ayat (2) menyebutkan bahwa Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
3. Pasal 87 ayat (3) menyebutkan bahwa Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
4. Pasal 87 ayat (14) menyebutkan bahwa Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa Masa reses dilaksanakan:
 - a. paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan
 - b. paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi.
6. Pasal 88 ayat (2) menyebutkan bahwa Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
7. Pasal 88 ayat (3) menyebutkan bahwa Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
8. Pasal 88 ayat (4) menyebutkan bahwa Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
9. Pasal 88 ayat (5) menyebutkan bahwa Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB